

## Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB

Reina Azzahra Siregar<sup>1</sup>, Waluyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, [reinasiregar13@gmail.com](mailto:reinasiregar13@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

*Adoption is a legal process in which a couple or individual takes over the responsibility of being a parent to a child who is not officially their biological child. This is done for various reasons, one of which can occur because the child's biological parents are unable to provide sufficient and adequate support for the child. The adoption process for adult children can now be carried out via E-Court to simplify the application process, in this case the registration of child adoption cases. The Lamongan Class IB District Court is a court under the auspices of the Supreme Court which has implemented the E-Court system as a form of implementation of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. This research discusses the resolution of civil cases of child adoption (adoption) through the E-Court system in the Court Lamongan State Class IB. This research aims to analyze the process, obstacles and solutions for using E-Court in resolving civil cases, especially adoption. The method used is descriptive analysis by collecting data through literature study and interviews. The research results show that the application of E-Court in resolving civil child adoption cases provides easy access, time efficiency and transparency of the legal process, although there were several obstacles experienced during the implementation of E-Court itself, but these have been resolved with the solutions provided by the District Court Lamongan Class IB.*

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keywords</b>                                                                                                                                                                                                                           | <i>E-Court; Adoption; Lamongan District Court</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cite This Paper</b>                                                                                                                                                                                                                    | Siregar, R. A., & Waluyo. (2025). Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB. Legal Spirit, 9(3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Manuscript History:</b><br><u>Received:</u><br>June 7, 2024<br><br><u>Accepted:</u><br>October 7, 2025<br><br><u>Corresponding Author:</u><br>Reina Azzahra,<br><a href="mailto:reinasiregar13@gmail.com">reinasiregar13@gmail.com</a> | <br>Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<br><b>Indexed:</b><br>  <br><b>Layout Version:</b><br>V8.2024 |

### PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau adopsi adalah sebuah proses hukum di mana individu atau pasangan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua secara resmi terhadap seorang anak yang bukan anak kandung mereka.. Proses adopsi ini melibatkan perubahan status hukum dan sosial dari anak tersebut, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak resmi dari orang tua adopsi. Proses adopsi biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran, penilaian kelayakan calon orang tua adopsi, serta proses pengadilan untuk mengesahkan adopsi tersebut. Setelah proses adopsi resmi, anak tersebut memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak biologis, sementara orang tua angkat memperoleh

hak dan tanggung jawab sebagai orang tua yang sah. Adopsi dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan orang tua kandung untuk merawat anak tersebut dalam memberikan perawatan dan dukungan yang memadai, keinginan pasangan tanpa anak untuk memiliki keluarga, atau keinginan untuk memberikan rumah dan kasih sayang kepada anak yang membutuhkan. Seiring dengan keinginan untuk mengambil tanggung jawab sah terhadap seorang anak melalui adopsi, proses penyelesaian perkara adopsi ini memerlukan proses di Pengadilan. Proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan biaya yang cukup tinggi.

Asas Peradilan atau *Contante Justitie* adalah prinsip yang dipegang oleh sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini berarti bahwa proses peradilan harus sederhana, mudah dipahami, dan memiliki biaya yang terjangkau.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah merambat sampai ke dalam dunia hukum, hal ini dapat dilihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tentang penanganan perkara secara elektronik di Pengadilan. Proses peradilan yang awalnya dilakukan secara manual kini telah berkembang menjadi berbasis *online*. Dari proses penanganan perkara secara manual, dapat terlihat bahwa hal tersebut dapat menghabiskan waktu dan tenaga, serta memerlukan biaya yang tinggi. Namun, dengan adanya inovasi dari Mahkamah Agung melalui penciptaan *E-Court* sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat bisa mendaftarkan perkara di pengadilan dengan lebih mudah, efisien, dan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Asas ini mengartikan bahwa proses peradilan haruslah tidak rumit, dengan biaya yang masih terjangkau. Dengan demikian, asas ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat serta menciptakan keadilan.

Dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik. Peraturan ini dianggap mampu menciptakan proses penyelesaian perkara secara efektif dan menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Langkah ini sejalan dengan inovasi atau visi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penciptaan aplikasi *E-Court*.

Penggantian peraturan-peraturan sebelumnya dari Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, merupakan tindakan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem administrasi perkara dan persidangan elektronik. Melalui aturan terbaru ini, Mahkamah Agung berupaya memperkuat prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sembari memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Alasan utama di balik penggantian ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis dalam penyelesaian perkara. PERMA No. 7 Tahun 2022 memperkenalkan inovasi baru dan penyesuaian yang lebih baik terhadap tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan elektronik. Dengan demikian, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan aplikasi *E-Court* dan fasilitas elektronik lainnya.

*E-Court* hadir dengan harapan untuk meningkatkan kemudahan layanan dan efisiensi dalam menerima laporan perkara secara daring, dengan tujuan mengurangi waktu dan biaya

yang diperlukan oleh masyarakat dalam proses pendaftaran perkara. Pendaftaran daring diharapkan dapat menyederhanakan proses bagi masyarakat, termasuk kemungkinan pendaftaran tanpa harus hadir langsung di pengadilan, pembayaran *online*, serta pemanggilan pihak-pihak terkait melalui fitur yang telah disediakan pada aplikasi *E-Court*.

Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB merupakan salah satu peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang telah menerapkan sistem *E-Court* sebagai bentuk terobosan dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik. Terkait penyelesaian perkara perdata khususnya Pengangkatan Anak (Adopsi).

Diharapkan bahwa melalui langkah ini, proses administrasi sampai dengan pelaksanaan persidangan dapat mempermudah bagi para pihak yang sedang berperkara. Sehingga, dapat terwujudnya proses peradilan sederhana yang tidak menguras waktu dan tenaga, serta diharapkan dapat mewujudkan pembayaran yang masih terjangkau bagi masyarakat yang sedang berperkara karena tidak perlu datang ke pengadilan, melainkan dapat di akses melalui virtual, sehingga lebih mudah dalam melakukan proses pembayaran.

Berikut merupakan data laporan jumlah perkara perdata dalam pengangkatan anak yang dilakukan melalui E-Court di Pengadilan Negeri Lamongan:

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah<br/>Perkara<br/>Perdata<br/>Masuk</b> | <b>Pendaftaran<br/>Perkara Melalui<br/><i>E-Court</i></b> | <b>Pendaftaran<br/>Secara Manual</b>                |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>2021</b>  | <b>28</b>                                       | <b>28</b>                                                 | <b>Keseluruhan<br/>sudah melalui <i>E-Court</i></b> |
| <b>2022</b>  | <b>16</b>                                       | <b>16</b>                                                 | <b>Keseluruhan<br/>sudah melalui <i>E-Court</i></b> |
| <b>2023</b>  | <b>8</b>                                        | <b>8</b>                                                  | <b>Keseluruhan<br/>sudah melalui <i>E-Court</i></b> |

*Tabel 1. Laporan Jumlah Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui E-Court Tahun 2021-2023 di Pengadilan Negeri Lamongan*

*Sumber: Laporan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lamongan Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan.*

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lamongan melalui halaman website resmi Pengadilan Negeri Lamongan.<sup>1</sup> Pendaftaran perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* sejumlah 52 pada tahun 2021-2023. Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB mulai mengimplementasikan *E-Court* pada tahun 2019. Sejak diterapkan, Pengadilan Negeri Lamongan telah mengimplementasikan *E-Court* secara penuh. Pengadilan Negeri Lamongan juga telah melakukan sosialisasi terkait

<sup>1</sup> Website resmi Pengadilan Negeri Lamongan, <https://sipp.pn-lamongan.go.id/>

dengan adanya *E-Court* kepada para pencari keadilan. Meskipun telah sepenuhnya menggunakan *E-Court*, pengalaman implementasinya tidak luput dari beberapa hambatan. Beberapa hambatan dalam implementasi *E-Court* salah satunya bagi masyarakat, karena keberhasilan *E-Court* sangat bergantung pada ketersediaan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengaplikasikannya.

Pada tahun 2023 seorang pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 322/Pdt.P/2023/PN.Lmg. Pada kasus ini pemohon mendaftarkan permohonan Pengangkatan anak (adopsi). Pada saat ingin mendaftarkan terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pemohon. Pemohon merasa bingung dengan proses digital yang diperlukan dalam *E-Court* serta banyak persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon.

Berdasarkan wawancara bersama dengan Ibu Desi Islamianur selaku petugas *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan mengatakan bahwa untuk meningkatkan efektifitas pada pendaftaran melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai petugas yang menangani *E-Court* hal ini merupakan suatu keharusan dalam membantu pembuatan akun pada aplikasi *E-Court* sebagai langkah awal dalam mengakses layanan *E-Court* dan mengajari cara menggunakan setiap menu yang ada dalam aplikasi *E-Court*.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB”.

## **METODE**

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang berarti suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun yang menjadi dasar dalam penelitian yuridis empiris ini Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan dengan cermat dan terinci. Analisis dalam konteks ini merujuk pada proses penyelidikan yang lebih dalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif akan mencoba mengidentifikasi pola-pola, karakteristik yang muncul dari data, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, analisis deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran secara sistematis dan terperinci, khususnya dalam penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui sistem *E-Court* di lokasi penelitian. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan wawancara dengan narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB**

Penggunaan teknologi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB membuka lembaran baru dalam efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Langkah-langkah konkret dan mekanisme prosedural yang terkait dengan penyelesaian perkara pengangkatan anak melalui platform *E-Court* menggambarkan transformasi signifikan dalam memberikan pelayanan hukum kepada

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Desi Islamianur, tanggal 23 September 2023 di Pengadilan Negeri Lamongan.

masyarakat. Dalam hal ini akan menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana *E-Court* digunakan dalam konteks pengadilan ini, mengeksplorasi langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perkara, serta menganalisis dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

*E-Court* telah menjadi sebuah inovasi yang diperkenalkan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB sejak tahun 2019. Sejak peluncurannya, Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB telah giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem ini. Meskipun merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses keadilan, namun bagi masyarakat, proses perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital tidaklah mudah. Mulai dari proses pendaftaran hingga penyelesaian perkara harus melalui perubahan yang signifikan. Meski begitu, Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang baik kepada semua pencari keadilan, khususnya dalam kasus perkara perdata pengangkatan anak (adopsi). Dengan adanya layanan *E-Court* ini, diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara, serta memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat.

Kehadiran *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB juga diharapkan dapat meminimalisir hambatan-hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala dalam proses hukum konvensional. Dengan proses pendaftaran dan penyelesaian perkara yang dapat dilakukan secara digital, diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam mengakses sistem peradilan. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan, karena memungkinkan mereka untuk terlibat secara langsung dari mana pun mereka berada. Dengan demikian, *E-Court* tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kedekatan antara lembaga peradilan dan masyarakat yang dilayaninya.

Dalam menginvestigasi penyelesaian perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB, esensi penerapan teknologi ini menjadi jelas. Pendaftaran perkara secara *online* memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat, mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses awal. Langkah selanjutnya melibatkan penyerahan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengangkatan anak secara elektronik. Dengan menggunakan platform *E-Court*, dokumen-dokumen tersebut dapat diunggah dan diakses oleh semua pihak terkait dengan keamanan yang terjamin.

Proses selanjutnya melibatkan pemeriksaan dokumen oleh hakim dan jadwal persidangan. Ini merupakan titik penting dalam penyelesaian perkara, di mana hakim dapat memeriksa bukti-bukti yang disampaikan secara langsung melalui sistem elektronik. persidangan melibatkan keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa, hakim, yang bertemu dalam lingkungan virtual. Kejelasan dan kelancaran teknis menjadi kunci utama dalam menjamin integritas proses ini.

Pendaftaran perkara perdata pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB beberapa mungkin memilih maju sendiri sementara yang lain melalui kuasa hukumnya. Bagi yang maju sendiri hal ini termasuk rumit karena harus melakukannya secara sendiri. Sedangkan yang menggunakan kuasa hukum, dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Pendaftaran mandiri dan melalui kuasa hukum pada umumnya sama saja dalam memenuhi persyaratannya, Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam proses pelaksanaannya. Bagi yang memilih maju sendiri, mereka perlu merencanakan dan mengeksekusi setiap langkah dengan cermat, termasuk pengumpulan dokumen, pemahaman aturan, dan persiapan untuk menghadiri sidang tanpa bantuan langsung dari seorang profesional hukum. Proses ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum atau pengalaman dalam sistem peradilan.

Sementara itu, bagi mereka yang mengandalkan kuasa hukum, proses ini dapat lebih lancar karena tugas-tugas teknis dan hukum dapat ditangani oleh seorang ahli. Kuasa hukum akan membimbing klien mereka dalam setiap tahap, memberikan penjelasan tentang persyaratan, dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan jasa kuasa hukum dapat mengurangi beban dan kekhawatiran pihak yang terlibat dalam perkara pengangkatan anak.

Pendaftaran perkara perdata pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Lamongan dapat diwujudkan baik melalui upaya mandiri maupun dengan bantuan kuasa hukum, perlu dipahami bahwa setiap opsi memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Keputusan untuk maju sendiri atau menggunakan kuasa hukum haruslah sesuai dengan kapasitas dan kesiapan pihak yang bersangkutan untuk menghadapi kompleksitas proses hukum pengangkatan anak.

Berdasarkan wawancara bersama dengan Ibu Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H selaku Hakim yang menangani penyelesaian perkara perdata Pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB mengatakan bahwa adanya *E-Court* sudah biasa bagi seorang hakim, tetapi bagi masyarakat memang tidak biasa, untuk itu kami telah melakukan sosialisasi dengan harapan tidak ada kendala dan tidak mengalami kesulitan. Terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data juga sangat terjamin di *E-Court* karena perkara permohonan Pengangkatan anak (adopsi) termasuk dalam anonimisasi. Anonimisasi adalah penyamaran. Jadi, ketika pemohon berhasil meng-upload data dan dokumen tidak ada orang lain yang bisa mengakses kecuali dari pihak Pengadilan. Persidangan yang dilakukan tidak tertutup, tetapi dalam meng-upload putusan di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) ada penyamarannya, anonimisasi namanya.

Terkait dengan hambatan dan tantangan dalam proses penyelesaian perkara perdata Pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* terdapat pada pemanggilan. Namun hambatan ini bukan berasal dari Pengadilan tetapi dari pemohon. Pada saat pemanggilan secara *online*, yang dilakukan melalui *e-mail* terdaftar pemohon dan juga Nomor whatsapp pemohon terkadang pemohon tidak menyadari ada panggilan masuk dari *e-mail* dan juga whatsapp pemohon, sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian. Namun, apabila pemohon tidak ada jawaban maka dari pihak pengadilan akan tetap terus menghubungi pemohon.<sup>3</sup>

Dampak penggunaan *E-Court* pada efisiensi dan efektivitas sistem peradilan menjadi subjek analisis mendalam. Proses yang lebih cepat dan aksesibilitas yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa implementasi *E-Court* dalam kasus pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB telah berjalan lumayan lancar. Meskipun masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk memastikan penggunaan sistem ini tanpa kendala, namun pihak Pengadilan telah melakukan upaya dalam memberikan pemahaman yang cukup kepada pemohon.

Keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi fokus utama dalam implementasi *E-Court* ini, dengan menerapkan anonimisasi untuk menjaga privasi pemohon. Meskipun terdapat hambatan terkait dengan pemanggilan secara *online* yang tidak selalu direspons dengan cepat oleh pemohon, namun pihak Pengadilan tetap berupaya untuk memastikan komunikasi yang baik dengan pemohon guna memastikan proses berjalan dengan lancar. Dengan demikian, keseluruhan gambaran menunjukkan bahwa *E-Court* dalam kasus adopsi di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB telah mencapai tingkat kelancaran yang memadai, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H, tanggal 20 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Lamongan.

## Hambatan Dan Solusi Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perkara Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB

Proses transisi dari sistem manual ke sistem digital dalam menangani perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB merupakan sebuah langkah yang tidak mudah, baik bagi masyarakat maupun pihak pengadilan itu sendiri. Meskipun ada potensi manfaat dalam hal percepatan proses dan peningkatan efisiensi, namun implementasi *E-Court* membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan. Dari sisi masyarakat, terdapat tantangan dalam hal penyesuaian terhadap teknologi digital, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki literasi digital. Sedangkan dari sisi Pengadilan Negeri Lamongan, terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang memerlukan penyesuaian dengan penggunaan sistem digital. Meskipun demikian, kesadaran akan adanya perubahan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengoptimalkan sistem *E-Court* dalam menangani perkara perdata khususnya pengangkatan anak (adopsi), sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, transisi ke sistem digital juga membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap proses hukum bagi masyarakat. Dengan adanya teknologi *E-Court*, diharapkan para pihak yang terlibat dalam perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) dapat mengakses informasi dan melakukan proses hukum dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Meskipun tantangan teknis dan kebijakan masih perlu diatasi, implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB merupakan langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan peradilan.

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB juga membawa harapan untuk mengurangi beban kerja administratif yang sering menjadi hambatan dalam proses peradilan. Dengan digitalisasi dokumen dan otomatisasi beberapa prosedur, petugas pengadilan dapat lebih fokus pada aspek substansial dari kasus, seperti analisis hukum dan penilaian bukti. Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga proses adopsi dapat berlangsung lebih terkoordinasi dan efisien. Kemudahan akses ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga membantu pengadilan dalam menjaga akurasi dan keamanan data, serta mencegah potensi penyalahgunaan informasi.

Selain dari segi efisiensi, sistem *E-Court* juga berpotensi meningkatkan keadilan substantif dalam proses peradilan. Dengan adanya platform digital, transparansi dalam penanganan perkara dapat lebih terjamin karena setiap tahapan proses hukum dapat diakses dan diawasi oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini meminimalkan peluang terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam proses hukum. Penggunaan *E-Court* juga memungkinkan para pihak yang berada di lokasi geografis yang berbeda untuk mengikuti proses peradilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga mengurangi hambatan geografis dan biaya transportasi. Secara keseluruhan, implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan sistem *E-Court* dapat menjadi solusi yang memberikan manfaat besar bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan masyarakat maupun lembaga peradilan itu sendiri. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pada penggunaan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata khususnya Pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

### 1. Sumber Daya Manusia

*E-Court* merupakan suatu inovasi yang mengandalkan teknologi dan informasi dalam menjalankan proses peradilan. Namun, keberhasilannya tidak semata-mata bergantung pada kemajuan teknologi itu sendiri. Sebaliknya, peran sumber daya manusia juga sangat penting dalam pengoperasian *E-Court*. Dalam konteks ini, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman teknologi dari para pengguna, termasuk hakim, pengacara, dan petugas administrasi, menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas sistem.

Penggunaan *E-Court* oleh pihak yang kurang memahami teknologi dan informasi dapat menyulitkan proses pengoperasian. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Sebagai contoh, para pencari keadilan yang tidak terampil dalam teknologi mungkin akan kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem.

Meskipun teknologi merupakan fondasi utama dari *E-Court*, tidak boleh diabaikan bahwa peran sumber daya manusia turut menentukan keberhasilan dan efektivitas sistem ini. Sinergi antara teknologi yang canggih dengan pengetahuan dan keterampilan manusia dalam mengoperasikannya akan membawa manfaat yang besar dalam memperbaiki dan mempercepat proses peradilan secara keseluruhan. Sehingga sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam kelancaran pengoperasian penyelesaian perkara perdata khususnya pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court*.

## 2. Konektivitas Internet

Konektivitas internet memainkan peran krusial dalam kelancaran operasional *E-Court*, terutama dalam hal pengiriman dokumen secara elektronik, partisipasi dalam persidangan melalui platform virtual, dan aksesibilitas umum terhadap sistem. Namun, di Lamongan masih banyak daerah-daerah yang mana infrastruktur telekomunikasi mungkin belum sepenuhnya berkembang, mengakses koneksi internet yang stabil dan cepat bisa menjadi tantangan tersendiri. Kendala ini bisa menghambat akses para pencari keadilan ke layanan hukum secara digital, serta memperlambat proses peradilan yang efisien. Keterbatasan akses internet yang mungkin terjadi juga dapat menghambat komunikasi antara pengacara, hakim, dan pihak terkait lainnya, yang pada gilirannya dapat memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas dan aksesibilitas *E-Court*, sehingga memastikan bahwa pelayanan hukum yang adil dan cepat dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

## 3. Kesulitan Dalam Administrasi

Dalam proses persidangan terkait dengan implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan adalah kesulitan dalam pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *E-Payment*. Meskipun *E-Payment* menyediakan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara *online*, namun seringkali terjadi kendala seperti error pada *virtual account*. Hal ini dapat mengganggu kelancaran proses persidangan dan memperlambat penyelesaian perkara. Error pada *virtual account*, bisa terjadi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu gangguan teknis. Sistem pembayaran elektronik bisa mengalami gangguan teknis dari sisi penyedia layanan atau jaringan yang digunakan untuk transaksi. Terkadang juga, sistem *virtual account* bisa mengalami masalah internal, seperti pembaruan perangkat lunak.

Dari kendala pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *E-Payment*, terutama terkait dengan error pada *virtual account*, dapat disimpulkan bahwa hal ini dapat

memperlambat efektivitas proses persidangan di Pengadilan Negeri Lamongan. Gangguan dalam proses pembayaran dapat mengakibatkan penundaan dalam penjadwalan persidangan dan menghambat kemajuan perkara yang sedang diproses. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah-masalah teknis tersebut dengan cepat dan efisien guna memastikan kelancaran proses persidangan di lingkungan *E-Court*.

### **Solusi Bagi Masyarakat Dalam Penyelesaian Perdata Pengangkatan Anak (Adopsi) Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB**

Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB telah menerapkan sistem *E-Court* sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan di Indonesia. Sistem ini memberikan solusi yang signifikan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdata, termasuk pengangkatan anak atau adopsi. Dengan *E-Court*, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi prosedur yang rumit dan birokratis, karena semua proses dapat dilakukan secara digital. Ini merupakan langkah maju yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB. beberapa upaya dapat dilakukan, yaitu Pertama, dalam menghadapi tantangan Sumber Daya Manusia, diperlukan upaya pelatihan dan sosialisasi yang intensif kepada semua pengguna *E-Court*, termasuk hakim, pengacara, dan petugas administrasi. Pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman teknologi mereka, sehingga mereka dapat menggunakan sistem *E-Court* dengan efektif.

Kedua, untuk mengatasi hambatan Konektivitas Internet, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan. Ini termasuk penyediaan akses internet yang stabil dan cepat untuk mendukung kelancaran operasional *E-Court* di seluruh wilayah Lamongan. Pengembangan kebijakan atau program subsidi juga harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa akses internet yang terjangkau dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Terakhir, dalam menghadapi kesulitan dalam administrasi, perlu dilakukan audit rutin terhadap sistem *E-Payment* untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah teknis dengan segera, seperti error pada *virtual account*. Layanan bantuan teknis yang responsif juga harus disediakan bagi pengguna yang mengalami kendala dalam proses pembayaran, termasuk penyediaan petunjuk penggunaan yang jelas dan mudah diakses. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, diharapkan hambatan-hambatan dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB dapat diatasi atau setidaknya diminimalkan, sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses peradilan.

### **PENUTUP**

Pelaksanaan penyelesaian perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang memadai. Data yang tercatat dalam SIPP menunjukkan bahwa seluruh proses pendaftaran perkara pengangkatan anak (adopsi) dilakukan secara elektronik, menandakan adopsi teknologi informasi yang sukses dalam proses peradilan.

Meskipun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti yang telah dicatat, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB dalam meningkatkan pelayanan merupakan langkah positif dalam mengatasi tantangan tersebut. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan E-Court dalam penyelesaian perkara pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB telah memberikan kontribusi yang

signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Meskipun demikian, terus dilakukannya evaluasi dan perbaikan terhadap sistem ini diharapkan dapat meminimalisir hambatan yang masih ada dan mengoptimalkan pelayanan bagi para pencari keadilan.

Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB telah memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk para pencari keadilan dan anak yang akan diadopsi. Dengan adopsi teknologi informasi, proses pengangkatan anak (adopsi) menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien. Para pihak dapat mengakses informasi perkara secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menghadiri sidang secara fisik. Hal ini juga membuka akses bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik untuk tetap terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB bukan hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Debitur harus menilai apakah lembaga pembiayaan tersebut akan berada dalam kondisi terancam pailit atau tidak kedepannya. Debitur juga harus memperhatikan hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati di awal.

Penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan, Pengadilan Negeri Lamongan kelas IB perlu mengintensifkan upaya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Langkah ini penting agar para pemangku kepentingan, termasuk para pencari keadilan, memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan, khususnya E-Court. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan sistem E-Court dalam mengurus perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) di pengadilan.

Sosialisasi yang efektif juga penting untuk membantu masyarakat memahami manfaat dan keuntungan dari penggunaan E-Court. Dengan penjelasan yang tepat tentang prosedur, keamanan data, dan ketersediaan layanan dalam sistem ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menggunakan teknologi dalam mengurus perkara perdata pengangkatan anak.

Pelatihan kepada masyarakat tentang cara menggunakan platform E-Court secara efektif juga merupakan langkah krusial. Dengan memberikan panduan praktis dan pelatihan langsung tentang navigasi sistem, pengisian formulir, dan mengunggah dokumen, diharapkan masyarakat akan lebih siap dan terampil dalam menggunakan E-Court. Ini akan membantu mengoptimalkan proses penyelesaian perkara perdata khususnya dalam perkara perdata pengangkatan anak (adopsi) melalui jalur elektronik, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dalam hal efisiensi dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Echols, Jhon M. dan Hasan Sadly. (2004). *Kamus Inggris Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. (1986) . *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Ghalia

- Mahkamah Agung. (2023). *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedharyo, Soimin. (2001). *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Subekti dan Tjoro Sudibhio. (1977). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. (2014). *Penelitian Hukum (legal search)*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1039.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 894.

### **Artikel Jurnal**

- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1). 41-53.
- Djatmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(1). 22-32.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2). 302-315.
- Retnaningsih, S., dkk. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 (1). 124-144.

Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13 (1). 80-100

Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15 (3). 471-498.

#### **Lain-Lain**

Wawancara dengan Desi Islamianur, Petugas E-Court di Pengadilan Negeri Lamongan, 12 September 2023.

Wawancara dengan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB 7 Februari 2024.